



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.SUS/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Alvian Alias Majid
Tempat lahir : Bima
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rabangodu RT.03/RW.01, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas li B Raba Bima, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 17 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 27/Pid.SUS/2021/PN Mtr tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.SUS/2021/PN Mtr tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALVIAN ALS MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALVIAN ALS MAJID dengan Pidana Penjara selama 6 Bulan dikurangi masa penangkapan Terdakwa dan masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 buah parang panjang 40 Cm gagang terbuat dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah golok panjang 25 CM gagang yang terbuat dari kayu plitur warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALVIAN alias MAJID** bersama-samasaksi **M. ALFARIDZI alias DOJE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat dipojok gang sebelah timur pemakaman suhada di Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang atau uji kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada saat terdakwa MUHAMMAD ALVIAN alias MAJID bersama-sama dengan saksi M. ALFARIDZI alias DOJE sedang duduk-duduk di depan pemakaman Suhada di Rabangodu Utara kemudian melintas saksi OGI SANGPUTRA, lalu terdakwa menghadang saksi OGI SANGPUTRA sambil berkata “kenapa kamu sering ajak nggotabuser”, kemudian dijawab saksi OGI SANGPUTRA “sayahanyamengantarkansaja”, setelah itu saksi M. ALFARIDZI memukul 1 (satu) kali saksi OGI SANGPUTRA dengan parang pada bagian tumpul, lalu terdakwa mengarahkan parang kepada saksi OGI SANGPUTRA sambil berkata “sayabunuhkamunanti, maunambalagi?”, kemudian terdakwa dan saksi M. ALFARIDZI mengajaksaksi OGI SANGPUTRA menuju tempat gelap di pojokan gang sebelah timur pemakaman Suhada, lalu saksi M. ALFARIDZI mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah kepala saksi OGI SANGPUTRA namun ditangkis dan parang langsung dipegang dengan menggunakan tangan kiri saksi OGI SANGPUTRA, lalu saksi M. ALFARIDZI menarik parang sehingga mengakibatkan tangannya saksi OGI SANGPUTRA terluka, setelah itu terdakwa menendang perut saksi OGI SANGPUTRA dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi OGI SANGPUTRA langsung lari menghindari terdakwa dan saksi M. ALFARIDZI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi M. ALFARIDZI, saksi OGI SANGPUTRA mengalami luka pada telapak tangan, luka bengkok pada tangan dan rasa sakit pada bagian perut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/72/013/Visum/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Musfika Purwita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bimayang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➢ Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek (sudah dijait) ukuran tiga sentimeter pada punggung tangan kiri.
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran empat kali satu sentimeter.
- Terdapat bengkok pada telapak tangan kiri ukuran dua kali dua sentimeter.

➢ Kesimpulan : Keadaan di atas disebabkan karena trauma benda tajam

--- **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.**-----

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi



KEDUA :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALVIAN alias MAJID bersama-samasaksi M. ALFARIDZI alias DOJE (dilakukanpenuntutansecaraterpisah), pada hariMinggutanggal08 November 2020 sekitarpukul03.30 WITA atausetidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat dipojok gang sebelahtimurpemakamansuhada di Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bimaatausetidak – tidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerahhukumPengadilan Negeri Raba Bima, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turutsertamelakukanperbuatan, secaramelawanhukummemaksa orang lain supayamelakukan, tidakmelakukan, ataumembriarkansesuatu, denganmemakaikekerasanaudenganmemakaiancamankekerasanbaikterhadap orang itusendirimaupun orang lain mana dilakukan oleh terdakwadengan carasebagai berikut : -----

- Awalnya pada saat terdakwa MUHAMMAD ALVIAN alias MAJID bersama-sama dengan saksi M. ALFARIDZI alias DOJE sedang duduk-duduk di depanpemakamanSuhada di Rabangodu Utara kemudian melintas saksi OGI SANGPUTRA, lalu terdakwa menghadang saksi OGI SANGPUTRA sambil berkata “kenapa kamuseringajakanggotabuser”, kemudiandijawabsaksi OGI SANGPUTRA “sayahanyamengantarkansaja”, setelahitusaksiM. ALFARIDZI memukul 1 (satu) kali saksi OGI SANGPUTRA denganparang pada bagiantumpul, laluterdakwamengarahkan parang kepadasaksi OGI SANGPUTRASambilberkata “sayabunuhkamunanti, maunambahlagi?”, kemudianterdakwa dan saksi M. ALFARIDZI mengajaksaksi OGI SANGPUTRA menuju tempatgelap di pojokan gang sebelahtimurpemakamanSuhada, lalusaksiM. ALFARIDZI mengayunkansenjatajamjenis parang kearahkepalasaksi OGI SANGPUTRA namunditangkisdan parang langsungdipegangdenganmenggunakatangankirisaksi OGI SANGPUTRA, lalusaksiM. ALFARIDZImenarik parang sehinggamengakibatkangansaksi OGI SANGPUTRA terluka, setelahituterdakwamenendangperutsaksi OGI SANGPUTRA denganmenggunakanlututsebanyak 1 (satu) kali, kemudiansaksi OGI SANGPUTRA langsunglarimenghindariterdakwa dan saksiM. ALFARIDZI.

- Bahwa akibatperbuatanterdakwabersama-samasaksiM. ALFARIDZI, saksi OGI SANGPUTRA mengalamiluka pada telapak tangan, lukabengkak pada tangan dan rasa sakit pada bagianperutsebagaimanaVisum Et RepertumNomor :353/72/013/Visum/XI/2020 tanggal09November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian MusfikaPurwitadokter pada RumahSakitUmum Daerah (RSUD) Bima

----- **Perbuatanterdakwatersebutdiatasesebagaimanadiatur dan diancampaিদana dalam pasal335 Ayat (1)Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OGI SANGPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari minggu tanggal 8 November 2020 jam 03.30 Wita yang dilakukan oleh terdakwa dan Doje dan saksi adalah korbanya.
- Bahwa terdakwa dan Doje memukul sekali dengan parang pada bagian tumpulnya selanjutnya mengajak saksi ketempat gelap dan selanjutnya mencabut parangya dan mengenai saksi;
- Bahwa terdakwa menanyakan kenapa kamu sering menagjak BUSER dan menendangnya sekali;
- Bahwa awalnya terdakwa mengarahkan parang dan mengayunkan parang tersebut kekepala saksi lalu ditahan oleh tangannya selanjutnya menendang perut saksi;
- Bahwa daro kejadian tersebut saksi mengalami robek pada punggung tangan kiri dan rasa sakit pada perut
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Atas, keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **M.ALFARIZI ALS DOJE** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa kejadiannya hari minggu tanggal 8 November 2020 jam 03.30 Wita di pemakaman suhada rabngodu bima yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi memukul saksi sekali dengan parang pada bagian tumpulnya selanjutnya mengajak saksi korban ketempat gelap dan selanjutnya mencabut parangya dan mengenai saksi korban;
- Bahwa terdakwa menanyakan kenapa kamu sering menagjak BUSER dan menendangnya sekali;
- Bahwa awalnya terdakwa mengarahkan parang dan mengayunkan parang tersebut kekepala saksi korban lalu ditahan oleh tangannya selanjutnya menendang perut saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami robek pada punggung tangan kiri dan rasa sakit pada perut
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya

Atas, keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi GUDSADAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa kejadiannya hari minggu tanggal 8 November 2020 jam 03.30 Wita di pemakaman suhada rabngodu bima yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi memukul saksi sekali dengan parang pada bagian tumpulnya selanjutnya mengajak saksi korban ketempat gelap dan selanjutnya mencabut parangya dan mengenai saksi korban;
- Bahwa terdakwa menanyakan kenapa kamu sering menagjak BUSER dan menendangnya sekali;
- Bahwa awalnya terdakwa mengarahkan parang dan mengayunkan parang tersebut kekepala saksi korban lalu ditahan oleh tangannya selanjutnya menendang perut saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami robek pada punggung tangan kiri dan rasa sakit pada perut
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya

Atas, keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari minggu tanggal 8 November 2020 jam 03.30 Wita di pemakaman suhada rabngodu bima yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Doje memukul saksi sekali dengan parang pada bagian tumpulnya selanjutnya mengajak saksi korban ketempat gelap dan selanjutnya mencabut parangya dan mengenai saksi korban;
- Bahwa terdakwa menanyakan kenapa kamu sering menagjak BUSER dan menendangnya sekali;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengarahkan parang dan mengayunkan parang tersebut kekepala saksi korban lalu ditahan oleh tangannya selanjutnya menendang perut saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami robek pada punggung tangan kiri dan rasa sakit pada perut
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya

Atas, keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah parang panjang 40 Cm gagang terbuat dari kayu warna kuning;
- 1 (satu) buah golok panjang 25 CM gagang yang terbuat dari kayuplitur warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari minggu tanggal 8 November 2020 jam 03.30 Wita di pemakaman suhada rabngodu bima yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yaitu dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka
- .Bahwa terdakwa dan saksi Doje memukul saksi sekali dengan parang pada bagian tumpulnya selanjutnya mengajak saksi korban ketempat gelap dan selanjutnya mencabut parangnya dan mengenai saksi korban dan terdakwa mengarahkan parang dan mengayunkan parang tersebut kekepala saksi korban lalu ditahan oleh tangannya selanjutnya menendang perut saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami robek pada punggung tangan kiri dan rasa sakit pada perut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yaitu dakwaan alternatif

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan terang terangan dan tenaga merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang, Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama MUHAMMAD ALVIN ALS MAJID Terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

3. **Unsur** dengan terang terangan dan tenaga merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapatkan luka

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu ditempat umum atau tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat secara umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti ;

- Bahwa benar kejadiannya hari minggu tanggal 8 November 2020 jam 03.30 Wita di pemakaman suhada rabngodu bima yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yaitu dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .Bahwa terdakwa dan saksi Doje memukul saksi sekali dengan parang pada bagian tumpuhnya selanjutnya mengajak saksi korban ketempat gelap dan selanjutnya mencabut parangnya dan mengenai saksi korban dan terdakwa mengarahkan parang dan mengayunkan parang tersebut kekepala saksi korban lalu ditahan oleh tangannya selanjutnya menendang perut saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami robek pada punggung tangan kiri dan rasa sakit pada perut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada saksi korban

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 buah parang panjang 40 Cm gagang terbuat dari kayu warna kuning;
- 1 (satu) buah golok panjang 25 CM gagang yang terbuat dari kayu plitur warna coklat.

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALVIAN ALS MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ **dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALVIAN ALS MAJID dengan Pidana Penjara selama 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 buah parang panjang 40 Cm gagang terbuat dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah golok panjang 25 CM gagang yang terbuat dari kayu plitur warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari RABU, Tanggal 03 Maret 2021 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH.IMAM IRSYAD S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sahrul S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)